

8. KEDUDUKAN JANDA DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BANJAR

Oleh : Wahyu Afandi, S.H.*)

Dalam pembagian suatu harta warisan kedudukan janda perempuan sangat menentukan. Oleh karena itu dalam berbagai hukum adat, kita akan menemukan berbagai corak peranan janda perempuan di dalam memiliki, mengurus dan atau menerima bagian dari harta warisan. Dalam masyarakat hukum adat Jawa dikenal harta bersama yang disebut barang gono-gini.

Pembagian harta bersama ini didasarkan atas prinsip "segendong sepikul-an" yang berarti bahwa bagian dari janda perempuan lebih kecil dibanding dengan janda laki-laki. Akan tetapi menurut pengamatan Ter Haar, Prof. Dr. Sukanto dan Prof. Supomo ternyata bahwa terhadap barang gono-gini janda perempuan kadang-kadang mendapat bagian segendong (sepertiga) dan tidak jarang juga mendapat bagian separoh (setengah).

Pendirian yang maju dilahirkan oleh putusan Mahkamah Agung No. 387 K/Sip./1958 yang dengan tegas menentukan bahwa bagian janda perempuan atas barang gono-gini adalah separoh. Dalam masyarakat hukum adat Banjar, seorang janda perempuan berhak baik atas harta warisan maupun atas harta bersama yang dikenal dengan harta perpantangan.

Pembagian atas harta bersama (harta perpantangan) didasarkan kepada prinsip yang terkandung dalam pengertian "syirkah" di mana seolah-olah harta bersama itu dihasilkan dari suatu kongsi antara suami-isteri sehingga bagian masing-masing harus dinilai dari usaha masing-masing pihak dalam menambah harta bersama selama perkawinan berlangsung.

Dilihat dari kemampuannya pembagian ini tidak adil dan malah bisa merugikan bagi si janda perempuan karena secara materiel sulit ia dapat berusaha dengan leluasa seperti suaminya.

Tetapi praktek menunjukkan bahwa pola berpikir masyarakat telah berkembang sedemikian rupa sehingga menumbuhkan kesadaran bahwa sesungguhnya si janda perempuan pun patut mendapat penghargaan yang sama dan layak, sejajar dengan si janda laki-laki.

Karena walaupun secara materiel boleh dikatakan tidak memiliki andil akan tetapi secara moril sebagai isteri yang mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarga dan rumah tangga maka peranannya tidaklah dapat dikesampingkan. Pandangan ini termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 123/1972 Perd. B. yang antara lain menyatakan:

- bahwa seorang suami menurut hukum Islam wajib menanggung segala kebutuhan sehari-hari dari si isteri bahkan mencuci pakaian, menanak nasi, membersihkan rumah serta menyusukan anakpun sesungguhnya termasuk tanggungan/kewajiban sang suami, si isteri hanya berkewajiban "melayani" si suami saja.

*) Hakim Pengadilan Tinggi Kandangan (Kalsel).

- bahwa pada kenyataannya di kalangan bangsa Indonesia khususnya orang-orang suku Banjar yang beragama Islam termasuk Penggugat, menurut pengakuannya telah bekerja, memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian serta menyusukan anak dan lain sebagainya, yang sebenarnya adalah kewajiban si suami (Tergugat) sehingga si isteri (Penggugat) pun dalam memelihara rumah tangga telah melakukan pekerjaan (usaha) sebagaimana si suami bekerja mencari nafkah bagi kepentingan rumah tangganya.
- bahwa dengan kenyataan ini maka antara suami isteri telah bekerja dan membina rumah tangga sehingga akhirnya dapat menghasilkan sebuah rumah sengketa dalam masa perkawinan mereka.
- bahwa aturan tentang "bahwa mereka yang berusaha dalam suatu perserikatan (kongsi) sama-sama mempunyai sebagian besar apa yang diusahakannya" terdapat dalam hukum dagang Islam.
- bahwa karena itu diatur dalam hukum dagang Islam tetapi tidak diatur dalam hukum waris maupun hukum perkawinan, maka aturan ini dapat pula diterapkan hukum kias (analogie) terhadap harta yang diperoleh oleh usaha-usaha mereka dalam perkawinan karena baik dalam kongsi dagang maupun dalam perkawinan terdapat unsur (illah) yang sama yaitu "kerjasama".
- bahwa hanya saja berapa jumlah bagian si suami dan berapa jumlah bagian si isteri dalam harta yang diperoleh selama perkawinan itu, sukarlah ditentukan secara pasti, sehingga dalam hal ini diserahkan saja kepada Hakim untuk menentukan jumlah yang dirasanya pantas dan adil.
- bahwa dari harta perpantangan ini dirasakan adil apabila antara suami-isteri mendapat masing-masing seperdua sama banyak.

Selain itu putusan Pengadilan Negeri Kandangan No. 7/1973 juga telah memutuskan bahwa pembagian harta perpantangan adalah layak dibagi dalam dua bagian yang sama. Putusan-putusan Hakim ini dapat dijadikan indikasi akan keadaan hukum dalam masyarakat yang memang menghendaki perlakuan yang sama antara suami-isteri terhadap harta yang diperolehnya selama perkawinan.

Sebaliknya ada kecenderungan bahwa dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 130/1963 Perd. B. baik dalam tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi bertitik-tolak kepada pemikiran bahwa harta perpantangan itu adalah sama dengan barang gono-gini.

Sehingga dengan demikian alasan hukum yang dikemukakan bukan lagi memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat tetapi semata-mata hanya berdasar kepada pengertian hukum mengenai harta bersama.

Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana dengan kedudukan janda perempuan karena cerai mati? Janda perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam masyarakat hukum adat Banjar berlaku atas harta warisan dan bertindak sebagai ahli waris serta mendapat bagian seperti yang ditentukan oleh hukum Islam.

Oleh karena itu suatu harta peninggalan selalu harus dipisahkan lebih dahulu antara harta perpantangan dan harta asal (bawaan) masing-masing suami dan isteri.

Setelah dikeluarkan biaya-biaya kematian dan lain sebagainya barulah suatu harta perpantangan dibagi dua bagian antara si janda perempuan dengan almarhum suaminya dan sesudah itu bagian dari almarhum suaminya dinyatakan sebagai harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris.

Menurut hukum Islam yang berhak bertindak sebagai ahli waris ialah isteri, anak-anak (laki-laki/perempuan), ayah dan ibu dan atau bila tidak ada anak-anak, saudara laki-laki/perempuan dari si mati. Keputusan Pengadilan Negeri Kandangan No. 13/1973 Pdt. Kgn antara lain menyatakan bahwa anak laki-laki dari saudara laki-laki si mati berhak mendapat bagian dari harta warisan si mati sebesar yang ditentukan menurut hukum Islam.

Penentuan ini didasarkan atas penetapan Kerapatan Kadi Kandangan No. 118/C-1/73 yang menetapkan bahwa di samping si janda perempuan anak laki-laki dari saudara laki-laki si mati adalah ahli waris yang sah karena pewaris meninggal dunia tanpa mempunyai anak (asyabah).

Dengan demikian maka janda perempuan karena cerai mati akan memperoleh bagian dari harta perpantangan dan sebagai ahli waris iapun berhak untuk mendapat bagian dari harta warisan si mati bersama-sama para ahli waris lainnya. Pada umumnya harta peninggalan dibagi tidak lama sesudah melewati masa selamatan untuk arwah si mati sekalipun demikian bilamana perlu untuk kepentingan janda perempuan atau anak yang belum dewasa harta peninggalan tetap tidak dibagi bagikan sampai dirasa saatnya untuk dibagikan atas permintaan dan persetujuan dari seluruh ahli waris.

Dalam hal barang gono-gini pembagian tidak segera dilakukan melainkan tetap dikuasai si janda perempuan sampai ia meninggal dunia dan atau kawin lagi. Pendapat ini diikuti oleh putusan Mahkamah Agung No. 187/ K/Sip/1959 yang menyatakan bahwa menurut hukum adat selama si janda masih hidup dan belum kawin lagi, barang gono-gini yang dipegang olehnya tidak dapat dibagi-bagi, guna menjamin hidupnya.

Bandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Kandangan No. 13/1973 Pdt. Kgn yang menentukan bahwa harta perpantangan harus dibagi dua yaitu:

- a. sebagian (seperdua) kepunyaan hak milik isteri.
- b. sebagian (seperdua) kepunyaan hak milik suami.

Kemudian harta kepunyaan suami (yang telah meninggal) dibagi menurut hukum Fara'idh sesudah dikeluarkan kewajiban si mati ialah:

- a. isteri mendapat bagian $\frac{1}{4}$ nya
- b. Abdul Azis dan Alfian Noor, yang menjadi asyabah mendapat bagian $\frac{3}{4}$ nya.

Terhadap barang asal (bawaan) suaminya, janda perempuan tidak mempunyai hak untuk menguasainya dan biasanya barang asal tersebut kembali kepada keluarga si suami, terkecuali jika dihibahkan semasa hidup baik kepada si isteri maupun kepada orang lain.

Sebaliknya menurut putusan Mahkamah Agung No. 307 K/Sip./1960 dinyatakan bahwa barang asal (bawaan) dapat dikuasai oleh janda perempuan

untuk kepentingan hidupnya dan para ahli waris si almarhum suami dapat memperoleh warisan itu apabila si janda itu kawin lagi atau meninggal dunia.

Memang di dalam kenyataan sehari-hari sering dijumpai pengecualian-pengecualian akan tetapi hal ini sekedar menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat sesungguhnya selalu menghendaki penyelesaian yang bijaksana dalam suasana kekeluargaan.

Karena itu tidaklah bertentangan dengan kenyataan bahwa kedudukan janda perempuan Banjar adalah lebih baik karena mereka sudah sejak lama menikmati keistimewaan untuk memperoleh bagian baik dari harta perpan-tangan sebagai isteri maupun dari harta warisan suaminya sebagai ahli waris yang sah. Sungguhpun demikian Mahkamah Agung dalam putusan No. 110 K/Sip./1960 telah menegaskan pendiriannya dengan menyatakan bahwa janda perempuan adalah ahli waris almarhum suaminya.

Dan keistimewaan kedudukan janda perempuan Banjar dalam pemilikan bagian harta bersama dan kewarisan merupakan fasilitas gabungan antara nomor-nomor hukum adat dan hukum Islam yang telah bercampur dalam suatu adonan hukum yang mampu diterima sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Meskipun begitu tentu lebih menyenangkan jika tidak menjadi janda, bukan?